

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GRESIK,	BUPATI GRESIK,	BUPATI GRESIK,	BUPATI GRESIK,
Menimbang :	Menimbang :	Menimbang :	Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 97 ayat (4), Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;			
	Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81, pasal 81A, dan 81B, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali		

	terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.		
		a. bahwa sampai saat ini belum ditemukannya vaksin atau obat untuk Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang membawa konsekuensi masyarakat harus hidup berdampingan dengan ancaman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan secara berkesinambungan melakukan upaya pencegahan melalui penerapan protokol kesehatan dalam aktifitas kegiatan sehari-hari;	
		b. bahwa dengan kondisi sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk menjaga kondisi kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan belum dimungkinkan untuk dilaksanakan pembelajaran tatap muka di satuan Pendidikan, dan tetap melanjutkan kegiatan belajar dari Rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dan/atau secara daring;	
		c. bahwa untuk mengurangi beban masyarakat di Kabupaten Gresik dalam pembelajaran jarak jauh dan/atau secara daring, pemerintah daerah memberikan bantuan dana kepada desa yang digunakan untuk jaringan internet desa;	

		d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;	
			a. bahwa untuk lebih menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, gotong royong masyarakat, serta meningkatkan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan melalui kelembagaan, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), dan untuk lebih meningkatkan fungsi Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas), maka terhadap Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020, perlu dilakukan perubahan;
			b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana

			Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
Mengingat :	Mengingat :	Mengingat :	Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimanadiubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);	tetap	dihapus	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimanadiubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);	tetap	tetap	tetap
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);	tetap	dihapus	-
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun	tetap	dihapus	-

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);			
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);	tetap	dihapus	-
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);	6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);	tetap	tetap
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);	tetap	tetap	tetap
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	tetap	tetap	tetap

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);			
		5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);	tetap
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);	9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);	tetap	tetap
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program	tetap	dihapus	-

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);			
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716)	tetap	dihapus	-
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);	tetap	dihapus	-
			8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);	tetap	tetap	9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

			Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;	tetap	tetap	dihapus
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);	tetap	dihapus	-
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);	tetap	tetap	tetap
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);	tetap	dihapus	-
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 10399);	tetap	dihapus	-

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);	tetap	dihapus	-
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);	tetap	tetap	tetap
			12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 10);	tetap	tetap	tetap
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 5);	tetap	dihapus	-
23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 333);	tetap	tetap	dihapus
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 12);	dihapus	-	14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 12);

		13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 2);	dihapus
	24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 333);	dihapus	-
	25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 25);	dihapus	-
			15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 2);
		14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Masa Transisi Menuju Tata Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 23);	dihapus
		15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	dihapus

		Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 39);	
			15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 2);
			16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 46 Tahun 2020);
			17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 59);
MEMUTUSKAN :	MEMUTUSKAN :	MEMUTUSKAN :	MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN,	Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN	Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA	Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS

PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.	BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.	ATASPERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.	PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.
BAB I			
KETENTUAN UMUM			
Pasal 1	Pasal 1	Pasal 1	Pasal 1
		Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2020), diubah dan dibaca sebagai berikut :	Ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan :
			1. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2020); dan

			2. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 46 Tahun 2020), diubah sebagai berikut:
		1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :	Ketentuan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 6) diubah sebagai berikut:	Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :	tetap
1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.	tetap	tetap	tetap
2. Bupati adalah Bupati Gresik.	tetap	tetap	tetap
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Gresik.	tetap	tetap	tetap
4. Desa adalah seluruh Desa di Kabupaten Gresik.	tetap	tetap	tetap
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	tetap	tetap	tetap

6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.	tetap	tetap	tetap
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.	tetap	tetap	tetap
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnyadisebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.	tetap	tetap	tetap
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.	tetap	tetap	tetap
10. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa antara lain menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.	tetap	tetap	tetap
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan	tetap	tetap	tetap

Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.			
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.	tetap	tetap	tetap
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.	tetap	tetap	tetap
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.	tetap	tetap	tetap
15. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala desa atau sebutan lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.	tetap	tetap	tetap
16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.	tetap	tetap	tetap
17. Pelaksanaa teknis pengelolaan keuangan desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu	tetap	tetap	tetap

kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.			
18. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.	tetap	tetap	tetap
19. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD	tetap	tetap	tetap
20. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.	tetap	tetap	tetap
21. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.	tetap	tetap	tetap
22. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.	tetap	tetap	tetap
23. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen	tetap	tetap	tetap

pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.			
24. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.	tetap	tetap	tetap
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.	tetap	tetap	tetap
26. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa yang selanjutnya disebut Bagi Hasil adalah dana transfer yang diterima oleh desa bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	tetap	tetap	tetap
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.	tetap	tetap	tetap
28. Pembinaan adalah pemberian pedoman, bimbingan, konsultasi, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan ADD dan Bagi hasil.	tetap	tetap	tetap

		29. Corona Virus Desease 2019 yang selaniutnva disingkat Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.	tetap
BAB II			
ADD			
Bagian Kesatu			
Sumber Dana ADD			
Pasal 2	Pasal 2	Pasal 2	Pasal 2
ADD ditetapkan paling sedikit 10% dari target dana perimbangan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.	tetap	tetap	tetap
Bagian Kedua			
Tata Cara Pengalokasian Besaran ADD Tiap Desa			
	1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:		

Pasal 3	Pasal 3	Pasal 3	Pasal 3
(1) ADD tiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan dengan mempertimbangkan:	tetap	tetap	tetap
a. alokasi dasar;	tetap	tetap	tetap
b. alokasi berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan	tetap	tetap	tetap
c. alokasi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.	tetap	tetap	tetap
(2) Alokasi dasar tiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan formula :	(2) Alokasi dasar tiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan formula :	tetap	tetap
$\text{Alokasi dasar tiap desa} = \frac{\text{ADD Kabupaten} \times 20\%}{330}$	$\text{Alokasi dasar tiap desa} = \frac{\text{ADD Kabupaten}}{330} \times 17\%$	tetap	tetap
(3) Alokasi berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dihitung dengan formula:	(3) Alokasi berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dihitung dengan formula:	tetap	tetap
Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa = Jumlah maksimal jabatan kepala desa, perangkat desa pada sekretariat desa dan jumlah kepala dusun di desa tertentu / Jumlah Seluruh jabatan kepala desa, perangkat desa pada sekretariat desa dan jumlah kepala dusun di kabupaten x 70% ADD Kabupaten	Kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa=jumlah jabatan kepala desa,perangkat desa di desa tertentu / jumlah jabatan kepala desa,perangkat desa se kabupaten x 80%		

(4) Alokasi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung dengan formula :	(4) Alokasi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebesar 3%, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dihitung dengan formula:		
Keterangan : a. AP = Alokasi berdasarkan Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa. b. PD = Jumlah penduduk desa tertentu c. PK = Jumlah penduduk seluruh desa dikabupaten d. AKD = Angka kemiskinan desa tertentu e. AKK = Angka kemiskinan seluruh desa dikabupaten f. LWD = Luas wilayah desa tertentu g. LWK = Luas wilayah seluruh desa dikabupaten h. TKGK = Tingkat kesulitan geografis desa tertentu i. TKGK = Tingkat kesulitan geografis seluruh desa dikabupaten	tetap	tetap	tetap
(5) Besaran ADD tiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	tetap	tetap	tetap

		2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3 A sehingga berbunyi sebagai berikut:	
		Pasal 3A	Pasal 3A
		(1) Pemberian ADD tiap desa selain dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), Khusus dimasa pandemi Covid-19 Pemerintah daerah menambah secara merata ADD tiap desa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	tetap
		(2) ADD tiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk jaringan internet desa dalam mendukung kegiatan belajar dari rumah/tempat tinggal masing-masing peserta didik melalui metode pembelajaran jarak jauh dan/atau secara daring.	tetap
		(3) Penambahan secara merata ADD tiap desa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus dialokasikan pada APBD Tahun Anggaran 2020.	tetap
		(4) Besaran ADD tiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	tetap
	2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:		
Pasal 4	Pasal 4	Pasal 4	Pasal 4

(1) Penyaluran ADD dilakukan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa;	tetap	tetap	tetap
(2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:	tetap	tetap	tetap
a. Penyaluran tahap I (satu) mulai bulan Maret setinggi-tingginya 50 % (lima puluh perseratus) dari anggaran ADD masing-masing desa; dan	a. Penyaluran tahap I (satu) mulai bulan Pebruari setinggi-tingginya 50 % (lima puluh perseratus) dari anggaran ADD masing-masing desa; dan	tetap	tetap
b. Penyaluran tahap II (dua) mulai bulan Juli sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari anggaran ADD masing-masing desa.	b. Penyaluran tahap II (dua) mulai bulan Mei sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari anggaran ADD masing-masing desa.	tetap	tetap
(3) Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan setelah kepala desa menyampaikan:	tetap	tetap	tetap
a. Surat permohonan pencairan tahap I;	tetap	tetap	tetap
b. Surat pengantar dari kecamatan;	Tetap	tetap	tetap
c. Peraturan Desa tentang APB Desa (SIKEUDES);	Tetap	tetap	tetap
d. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya (SISKEUDES);	Dihapus		
e. Pakta Integritas penggunaan ADD ditandatangani kepala desa bermateri cukup; dan	tetap	tetap	tetap

(4) Peraturan desa dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan huruf e, disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa paling lambat minggu kedua bulan maret.	(4) Peraturan Desa tentang APBDesa dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	tetap	tetap
5) Penyaluran ADD tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan setelah kepala desa menyampaikan:	tetap	tetap	tetap
a. Surat permohonan pencairan tahap II;	tetap	tetap	tetap
b. Surat pengantar dari Kecamatan; dan	tetap	tetap	tetap
c. Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran APBDesa Semester I.	tetap	tetap	tetap
(6) Dalam hal kelengkapan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) telah terpenuhi bendahara pengeluaran PPKD selanjutnya menerbitkan SPP-LS yang ditujukan kepada PPKD.	tetap	tetap	tetap
(7) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan lengkap dan sah, PPKD menerbitkan SPM untuk disampaikan ke Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.	tetap	tetap	tetap
(8) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah menerbitkan surat pencairan dana (SP2D) selanjutnya menyampaikan SP2D ke bank yang ditunjuk untuk melakukan pemindah bukuan dari	tetap	tetap	tetap

rekening kas daerah ke rekening Pemerintah Desa.			
(9) Berdasarkan pemindahbukuan dari rekening kas daerah ke rekening pemerintah desa sebagaimana dimaksud ayat (8) PPKD selanjutnya menyampaikan lembar konfirmasi penyaluran ADD melalui camat.	tetap	tetap	tetap
(10) Contoh surat permohonan pencairan, surat pengantar dari kecamatan, Pakta Integritas dan lembar konfirmasi penyaluran sebagaimana Lampiran pada Peraturan Bupati ini.	tetap	tetap	tetap
		3. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:	
		Pasal 4A	Pasal 4A
		Penyaluran ADD pada alokasi khusus berupa jaringan internet desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :	tetap
		a. Surat permohonan pencairan;	tetap
		b. Surat pengantar dari Kecamatan; dan	tetap
		c. Perdes tentang Perubahan APBDes.	tetap
Bagian Keempat			
Prioritas Penggunaan ADD			

	3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:		
			1) Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5	Pasal 5	Pasal 5	Pasal 5
(1) ADD diprioritaskan untuk membiayai penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa, dan staf perangkat desa.	(1) ADD diprioritaskan untuk membiayai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	tetap	tetap
(2) Alokasi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan perhitungan sebagai berikut :	Dihapus		
a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus);	Dihapus		
b. ADD yang berjumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 50% (lima puluh perseratus);	dihapus		
c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan	dihapus		

d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).	dihapus		
(3) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.	dihapus		
(4) Besaran penghasilan tetap perangkat desa dialokasikan untuk setiap bulan dengan rincian :	dihapus		
a. Sekretaris desa paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80 % (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala desa per bulan; dan	dihapus		
b. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa (Kasi, Kasun, Kaur, dan staf Perangkat Desa) paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) sampai dengan 60 % (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala desa per bulan.	dihapus		
	(2) Selain prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ADD juga digunakan untuk :	tetap	tetap
	a. Pembayaran tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD;	tetap	tetap

	b. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan perangkat desa;	Tetap	b. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang secara langsung dipotong sebesar 1% (satu persen) dari Upah Minimum Kabupaten atau penghasilan tetap Kepala Desa/Perangkat Desa yang dipotong secara langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD;
	c. Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan kepala desa dan perangkat desa yang terdiri dari:	tetap	tetap
	1) Jaminan Kecelakaan Kerja;	tetap	tetap
	2) Jaminan Kematian; dan	tetap	tetap
	3) Jaminan Hari Tua.	tetap	tetap
	(3) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dengan pada ayat (1) dan Besaran Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan setiap tahun dalam Peraturan Bupati.	tetap	dihapus
	4. Ketentuan Pasal 6 dihapus		
Pasal 6	dihapus	-	-
(1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) ditetapkan dengan rincian paling tinggi :			

a. Kepala Desa : Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;			
b. Sekretaris Desa : Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;			
c. Kaur/Kasi/Kasun : Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan; dan			
d. Staf perangkat desa: Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.			
(2) Besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa.			
(3) Pemerintah desa dapat mengalokasikan tunjangan jabatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.			
(4) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa juga dapat mengalokasikan tambahan tunjangan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.			
	5. Ketentuan Pasal 7 dihapus		
Pasal 7	dihapus	-	-
(1) PNS yang diangkat menjadi kepala desa tidak mendapatkan penghasilan tetap kepala desa.			

(2) Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Pelaksana Tugas Sekretaris Desa mendapatkan penghasilan tetap, sesuai dengan jabatan definitifnya.			
BAB III			
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH			
Bagian Kesatu			
Sumber Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
Pasal 8	Pasal 8	Pasal 8	Pasal 8
(1) Sumber dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah pada APBD ditetapkan 10 % (sepuluh per seratus) dari pagu-pendapatan hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran berjalan.	tetap	tetap	tetap
(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pajak yang dipungut daerah sesuai dengan peraturan perundangan.	tetap	tetap	tetap
(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah retribusi yang dipungut daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan.	tetap	tetap	tetap
Bagian Kedua			

Tata Cara Pengalokasian Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa			
	6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:		
Pasal 9	Pasal 9	Pasal 9	Pasal 9
(1) Berdasarkan sumber dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 selanjutnya dibagi ke setiap desa dengan ketentuan:	tetap	tetap	tetap
a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan	tetap	tetap	tetap
b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi PBB-P2 Buku 1 dan 2 pada triwulan III Tahun Anggaran sebelumnya.	b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi Pajak Daerah dan atau Retribusi Daerah sampai dengan triwulan III Tahun Anggaran sebelumnya.	tetap	tetap
(2) Pembagian proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. dihitung dengan ketentuan realisasi PBB-P2 buku 1 dan 2 pada desa tertentu dibagi total realisasi PBB-P2 buku 1 dan 2 seluruh desa kali alokasi proporsional.	(2) Pembagian proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung dengan ketentuan realisasi Pajak Daerah dan atau Retribusi Daerah pada masing-masing desa dibagi realisasi Pajak Daerah dan atau Retribusi Daerah seluruh desa kali alokasi proporsional.	tetap	tetap
(3) Besaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	tetap	tetap	tetap
Bagian Ketiga			

Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
	7. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:		
Pasal 10	Pasal 10	Pasal 10	Pasal 10
(1) Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa.	tetap	tetap	tetap
(2) Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:	tetap	tetap	tetap
a. Penyaluran tahap I (satu) sebesar 15% (lima belas per seratus) dari pagu sementara masing-masing desa disalurkan mulai Bulan April;	a. Penyaluran tahap I (satu) sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari pagu sementara masing-masing desa disalurkan mulai Bulan Maret;	tetap	tetap
b. Penyaluran tahap II (dua) sebesar 30% (tiga puluh) dari pagu Sementara masing-masing desa disalurkan mulai Bulan Juli;	b. Penyaluran tahap II (dua) sebesar 30% (tiga puluh) dari pagu sementara masing-masing desa disalurkan mulai Bulan Juni;	tetap	tetap
c. Penyaluran tahap III (tiga) sebesar 35% (tiga puluh lima) dari pagu sementara masing-masing desa mulai Bulan Oktober;	c. Penyaluran tahap III (tiga) sebesar 30% (tiga puluh lima) dari pagu masing-masing desa mulai Bulan September;	tetap	tetap
d. Penyaluran tahap IV (empat) sebesar pagu definitif masing-masing desa setelah dikurangi penyaluran tahap I, tahap II, dan tahap III disalurkan tahun anggaran berikutnya;	d. Penyelesaian lebih bayar tahun anggaran sebelumnya akan diperhitungkan pada penyaluran tahap II dan tahap III;	tetap	tetap

e. Dalam hal pagu definitif masing-masing desa kurang dari besaran penyaluran tahap I, tahap II, dan tahap III, maka akan diperhitungkan tahun anggaran berikutnya; dan	e. Penyaluran kurang bayar tahun anggaran sebelumnya akan diperhitungkan pada triwulan IV; dan	tetap	tetap
f. Besaran penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	tetap	tetap	tetap
(3) Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan setelah kepala desa menyampaikan:	tetap	tetap	tetap
a. Peraturan Desa tentang APBDesa;	tetap	tetap	tetap
b. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya; dan	dihapus		
c. Pakta Integritas penggunaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah ditandatangani kepala desa bermateri cukup;	tetap	tetap	tetap
(4) Dalam hal kelengkapan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), telah terpenuhi bendahara pengeluaran PPKD selanjutnya menerbitkan SPP yang ditujukan kepada PPKD.	tetap	tetap	tetap
(5) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lengkap dan sah, PPKD menerbitkan SPM untuk disampaikan ke BUD atau Kuasa BUD.	tetap	tetap	tetap
(6) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) BUD atau kuasa BUD	tetap	tetap	tetap

menerbitkan (SP2D) selanjutnya menyampaikan SP2D ke bank yang ditunjuk untuk melakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.			
(7) Berdasarkan pemindahbukuan dari RKUD RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) PPKD selanjutnya menyampaikan lembar konfirmasi penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Dinas.	(7) Berdasarkan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) PPKD selanjutnya menyampaikan lembar konfirmasi penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.	tetap	tetap
(8) Besaran Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati.	tetap	tetap	tetap
Bagian Keempat			
Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
	8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:		
Pasal 11	Pasal 11	Pasal 11	Pasal 11
Penggunaan Bagi Hasil diprioritaskan untuk membiayai :	Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diprioritaskan untuk membiayai:	tetap	tetap
a. operasional pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di desa setempat;	tetap	tetap	tetap
b. Jaminan Kesehatan;	dihapus		

	b. Tunjangan jabatan kepala desa dan perangkat desa;	tetap	tetap
c. jaminan ketenagakerjaan yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi kepala desa serta perangkat desa; dan	dihapus		
	c. Belanja Bidang Penyelenggaraan pemerintahan lainnya, selain penyediaan belanja penghasilan tetap kepala desa dan BPD, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan;	tetap	tetap
	d. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan	tetap	tetap
d. Pensertifikatan Tanah Kas Desa.	tetap	tetap	tetap
Pasal 12	Pasal 12	Pasal 12	Pasal 12
Biaya operasional pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri dari :	tetap	tetap	tetap
a. insentif pemungutan digunakan untuk belanja jasa penyampaian SPPT PBB dan jasa penagihan PBB	tetap	tetap	tetap
b. belanja Alat Tulis Kantor sesuai kebutuhan; dan	tetap	tetap	tetap
c. biaya perjalanan dinas.	tetap	tetap	tetap
	9. Ketentuan Pasal 13 dihapus		

Pasal 13	dihapus	-	-
(1) Besaran alokasi jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b dan huruf c sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.			
(2) Pembayaran biaya jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bendahara desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.			
BAB IV			
PENGGUNAAN ADD DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK MEMBIYAI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
Pasal 14	Pasal 14	Pasal 14	Pasal 14
Penggunaan ADD selain untuk membiayai kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan penggunaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selain untuk membiayai kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan.	tetap	tetap	tetap
	10. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:		2) Ketentuan dalam Pasal 15 huruf a angka 5) ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf a)

			dan huruf b), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15	Pasal 15	Pasal 15	Pasal 15
Penggunaan ADD dan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:	tetap	tetap	tetap
a. tunjangan BPD selama 12 (Dua Belas) bulan ditetapkan dengan rincian paling tinggi :	dihapus		-
ketua : Rp.525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;			
wakil Ketua : Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;			
sekretaris : Rp.475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan;			
anggota: Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.			
b. operasional perkantoran, antara lain digunakan untuk belanja :	tetap	tetap	tetap
1. alat tulis kantor;	tetap	tetap	tetap
2. foto copy;	tetap	tetap	tetap
3. cetak;	tetap	tetap	tetap
4. benda pos;	tetap	tetap	tetap

5. pakaian dinas dan atribut;	tetap	tetap	5) pakaian dinas dan atribut untuk: a) Kepala Desa, Staf dan Perangkat Desa; dan b) Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS);
6. alat dan bahan kebersihan;	tetap	tetap	tetap
7. perjalanan dinas	tetap	tetap	tetap
8. pemeliharaan;	8. Pemeliharaan kantor/balai desa;	tetap	tetap
9. air, listrik, dan telepon;	tetap	tetap	tetap
10. honorarium rapat;	tetap	tetap	tetap
11. konsumsi rapat;	tetap	tetap	tetap
12. pengadaan komputer;	tetap	tetap	tetap
13. pengadaan meja dan kursi;	tetap	tetap	tetap
14. pengadaan mesin ketik;	tetap	tetap	tetap
15. lain-lain kebutuhan operasional Pemerintah Desa.	tetap	tetap	tetap
c. operasional BPD;	tetap	tetap	tetap
d. operasional RT atau RW sebagai penunjang kegiatan seperti Rapat-rapat dan atau kerja bakti setiap RT pertahun paling tinggi sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setiap RW per tahun	c. operasional RT atau RW sebagai penunjang kegiatan seperti Rapat-rapat atau kerja bakti setiap RT/RW pertahun paling tinggi sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);	tetap	c. operasional Rukun Tetangga atau Rukun Warga, yaitu bantuan uang untuk operasional Lembaga Rukun Tetangga atau Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan Pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman

paling tinggi sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);			dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa seperti penunjang kegiatan rapat atau kerja bakti pertahun untuk:
			1) Rukun Tetangga paling sedikit sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus rupiah), paling banyak sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah); dan
			2) Rukun Warga paling sedikit sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus rupiah), paling banyak sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
e. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa yang meliputi penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, pengajuan daftar usulan RKP Desa dan APBDesa;	tetap	tetap	tetap
f. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPDes, LKPJDes, dan pertanggungjawaban keuangan desa);	tetap	tetap	tetap
g. penyusunan dan entri data profil desa sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun;	f. penyusunan data entri data profil desa;	tetap	tetap
h. pendataan kependudukan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun;	dihapus		-
i. operator SIPADES dan SISKEUDES desa sebesar Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah) per tahun;	g. honorarium operator Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan, dan Evaluasi Desa, Kinerja, Pelayanan Publik Desa;	tetap	tetap

j. biaya penjaringan dan penyaringan perangkat desa;	tetap	tetap	tetap
k. Peningkatan kapasitas aparatur desa;	tetap	tetap	tetap
l. lain-lain kebutuhan bidang Pemerintahan Desa.	tetap	tetap	tetap
Pasal 16	Pasal 16	Pasal 16	Pasal 16
(1) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk bidang pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 digunakan untuk mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa.	tetap	tetap	tetap
(2) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	tetap	tetap	tetap
a. pembinaan ketentraman dan ketertiban desa;	tetap	tetap	tetap
b. pembinaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);	tetap	tetap	tetap
c. pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD) dan Karang Taruna, Paling sedikit sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per lembaga per tahun;	tetap	tetap	tetap

d. lembaga kemasyarakatan lainnya paling tinggi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);	tetap	tetap	tetap
e. pembinaan kegiatan sosial budaya masyarakat; dan	tetap	tetap	tetap
f. penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong.	tetap	tetap	tetap
BAB V			tetap
PERTANGGUNGJAWABAN			
Pasal 17	Pasal 17	Pasal 17	Pasal 17
(1) Desa bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana transfer yang diterimanya.	tetap	tetap	tetap
(2) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.	tetap	tetap	tetap
(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.	tetap	tetap	tetap
4) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.	tetap	tetap	tetap
(5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya,	tetap	tetap	tetap

wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.			
BAB VI			
PENUTUP			
	11. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 17A yang berbunyi sebagai berikut:		
	Pasal 17A	Pasal 17A	Pasal 17A
	Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 340) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	tetap	tetap
Pasal 18	Pasal II	Pasal II	Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.
Ditetapkan di Gresik	Ditetapkan di Gresik	Ditetapkan di Gresik	Ditetapkan di Gresik

pada tanggal 25 Maret 2019	pada tanggal 14 Januari 2020	pada tanggal 18 November 2020	pada tanggal 24 Januari 2023
BUPATI GRESIK,	BUPATI GRESIK,	BUPATI GRESIK,	BUPATI GRESIK,
Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.	Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.	Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.	FANDI AKHMAD YANI
Diundangkan di Gresik	Diundangkan di Gresik	Diundangkan di Gresik	Diundangkan di Gresik
pada tanggal 25 Maret 2019	pada tanggal 14 Januari 2020	pada tanggal 18 November 2020	pada tanggal 24 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIS DAERAH	Pj. SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK	KABUPATEN GRESIK	KABUPATEN GRESIK	KABUPATEN GRESIK
ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos. M.Si.	ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos. M.Si.	Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, MM	Ir. ACHMAD WASHIL M. R., M.T.
BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019 NOMOR 6	BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2020 NOMOR 2	BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2020 NOMOR 47	BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023 NOMOR 3